



Salinan.

PUTUSAN

NOMOR 272/PID/2019/PT BNA

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MAIMUN bin MUSA.**
2. Tempat lahir : **Desa Teungoh.**
3. Umur/tanggal lahir : **39 Tahun / 20 Mei 1980.**
4. Jenis kelamin : **Laki-laki.**
5. Kebangsaan : **Indonesia.**
6. Tempat tinggal : **Gampong Reudeup, Kecamatan Panteraja, Kabupaten Pidie Jaya.**
7. Agama : **Islam.**
8. Pekerjaan : **Dosen.**

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah penahanan / penetapan :

1. Penyidik sejak tanggal 19 Februari 2019 sampai dengan tanggal 10 Maret 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh PU sejak tanggal 11 Maret 2019 sampai dengan tanggal 19 April 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan tanggal 29 April 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Meureudu sejak tanggal 18 April 2019 sampai dengan tanggal 17 Mei 2019;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Meureudu, sejak tanggal 18 Mei 2019 sampai dengan tanggal 16 Juli 2019;
6. Pengalihan TAHANAN KOTA, sejak tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan tanggal 16 Juli 2019;
7. Penetapan Penahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, tanggal 05 September 2019 Nomor 900/Pen.Pid/2019/PT BNA., sejak tanggal 27 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 25 September 2019;
8. Perpanjangan Penahanan Kota oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, sejak tanggal 26 September 2019 sampai dengan tanggal 24 November 2019;

Terdakwa dalam persidangan di Pengadilan Negeri Meureudu didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu HELMAN MADEWA, SH, pada kantor lembaga Bantuan dan Pelayanan Hukum “FITRAH KEADILAN” beralamat di Jalan Balam No.57 kota Janto-Aceh Besar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di

Halaman 1 dari 38. Putusan Nomor 272/PID/2019/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Meureudu pada tanggal 23 April 2019 dengan Nomor W1.U/21/1/HK.01/IV/SK/2019, namun dalam pengajuan permintaan banding ini **Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;**

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor: 272/PID/2019/ PT BNA., tanggal 24 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 272/PID/2019/PT BNA tanggal 24 September 2019;
3. Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor : 272/PID/2019/PT BNA., tanggal 25 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Meureudu tanggal 21 Agustus 2019 Nomor 32/Pid.B/2019/PN Mrn dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca, surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pidie Jaya Nomor Register Perkara : PDM-05/N.1.31/Epp.2/04/2019 tanggal 18 April 2019, yang berbunyi sebagai berikut :

PERTAMA :

----Bahwa ia terdakwa **Maimun Bin Musa** pada hari Jum'at tanggal 07 April 2017 sampai dengan hari Jum'at tanggal 05 Mei 2017 atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2017 bertempat di Bank BRI Cabang Pidie Jaya atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meureudu, **dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan bohong membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapus piutang,** perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi sekira tahun 2007, saksi Muliadi Bin Nurdin dan saksi Heriawansyah Putra Bin Nurdin yang merupakan saudara kandung sedang duduk didepan rumah dekat warung milik saksi Muliadi Bin Nurdin tiba-tiba terdakwa menghubungi saksi Muliadi Bin Nurdin dengan menawarkan lowongan kerja PNS jalur khusus dijamin lulus/diterima, supaya pembicaraan terdengar sama saksi Heriawansyah Putra Bin Nurdin lalu di loundspekerkan dan terdakwa mengatakan "bang adi ini ada penerimaan PNS tetapi pakai biaya sebesar

Halaman 2 dari 38. Putusan Nomor 272/PID/2019/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), biar ada keluarga kita yang jadi PNS buat masa depan adik Anita, lalu saksi Muliadi mengatakan bahwa tidak memiliki uang sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan terdakwa menyuruh saksi Muliadi Bin Nurdin untuk meminjam uang kepada saksi Nazaruddin Bin Abdullah. Setelah mendengar pembicaraan tersebut saksi Muliadi Bin Nurdin menjadi yakin dengan ucapan terdakwa karena terdakwa merupakan sepupu sendiri. Seminggu kemudian terdakwa menghubungi lagi saksi Muliadi Bin Nurdin dengan mengatakan "bagaimana dengan adik Anita, sayang kalau tidak masuk PNS, karena saya bisa mengurusnya lalu terdakwa menjawab nanti saya tanya dulu sama pak Nazaruddin als pak Din. Mendengar hal tersebut saksi Muliadi Bin Nurdin tertarik hatinya dengan ucapan terdakwa lalu berniat untuk mengurus adiknya yakni saksi Anita Selfitri Binti Nurdin supaya menjadi PNS. Kemudian saksi Muliadi Bin Nurdin menghubungi saksi Nazaruddin Bin Abdullah yang merupakan pamannya untuk meminjamkan uang sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) namun karena uang yang dimiliki saksi Nazaruddin Bin Abdullah hanya sebesar Rp. 130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) lalu saksi Muliadi Bin Nurdin menghubungi lagi terdakwa didepan saksi Nazaruddin Bin Abdullah bahwasanya uang yang dimiliki untuk pengurusan sebesar Rp.130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) dan terdakwa menyetujui dengan alasan keluarga lalu saksi Muliadi Bin Nurdin meminta nomor rekening terdakwa dan terdakwa mengirimkan nomor rekening melalui media WhatsApp (WA).

- Bahwa kesepakatan tercapai saksi Muliadi Bin Nurdin meminjamkan uang milik saksi Nazaruddin Bin Abdullah sebesar Rp.130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) lalu menyuruh saksi Nazaruddin Bin Abdullah untuk mengirimkan uang tersebut ke nomor rekening 3981-01-004905-53-4 milik terdakwa. Selanjutnya saksi Nazaruddin Bin Abdullah langsung melakukan pengiriman uang yang pertama pada Hari Jum'at tanggal 07 April 2017, dimana saksi Nazaruddin Bin Abdullah menyetorkan uang secara bertahap sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) melalui BRI KCP Ulee Gle, Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya, ke rekening 3981-01-004905-53-4 atas nama Maimun dan Kemudian pengiriman yang kedua saksi Nazaruddin Bin Abdullah menyuruh saksi Isra Saputra Bin Amri Syammaun untuk mentransfer uang ke rekening terdakwa yang dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 11 April 2017 dengan mengirimkan uang sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke rekening 3981-01-004905-53-4 atas nama Maimun.

- Bahwa setelah dilakukan pengiriman uang tahap pertama dan tahap kedua untuk menyakinkan saksi korban Muliadi Bin Nurdin lalu terdakwa meminta menyiapkan dokumen-dokumen berkas Administrasi milik saksi Anita Selfitri Binti Nurdin untuk diproses lalu saksi Anita Selfitri Binti Nurdin langsung menyerahkan berkas Administrasi kepada terdakwa. Kemudian pengiriman ketiga saksi Nazaruddin Bin Abdullah juga menyuruh saksi Isra Saputra Bin Amri Syammaun pada tanggal 05 Mei 2017 dengan mengirimkan uang sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ke rekening 3981-01-004905-53-4 atas nama Maimun.
- Bahwa sekira bulan Juni 2017 di Hotel 88 Banda Aceh untuk lebih menyakinkan saksi Anita Selfitri Binti Nurdin terdakwa memberikan 1 (satu) lembar SK Pengangkatan CPNS atas nama saksi Anita Selfitri Binti Nurdin dengan Nomor : Peg/813.3/127/2016 tanggal 01 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Pemerintah Aceh Dr. H. Zaini Abdullah dan saksi Anita Selfitri Binti Nurdin juga mengukur baju dinas. Setelah sebulan kemudian untuk lebih menyakinkan saksi Anita Selfitri Binti Nurdin menerima 1 (satu) lembar surat penempatan yang ditempatkan di RSUZA Banda Aceh Nomor : A1/B.604.02.RSUDZA /2017 tanggal 01 Juni 2017 yang ditandatangani oleh Drs. Dermawan, MM melalui saksi Amarul Razi Bayu.
- Bahwa setelah menerima SK Pengangkatan dan SK Penempatan lalu terdakwa menyuruh Anita Selfitri Binti Nurdin untuk mengikuti sekali tes ujian di Aula Kantor BPG (Badan Pelatihan Guru) seolah-olah sebagai formalitas saja dikarenakan jalur khusus. Setelah itu saksi Muliadi Bin Nurdin menanyakan kepada terdakwa tentang kapan masuk kerja dan dijawab oleh terdakwa bersabar dan hingga saat ini saksi Anita Selfitri Binti Nurdin belum menjadi PNS dan belum bekerja di RSUZA Banda Aceh seperti yang dijanjikan oleh terdakwa serta terdakwa juga belum mengembalikan uang milik saksi Muliadi Bin Nurdin.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Rizal Fahlefi Bin A.Rainy mengatakan bahwa tahun 2016 tidak ada penerimaan PNS dan 1 (satu) lembar SK Pengangkatan CPNS atas nama saksi Anita Selfitri Binti Nurdin dengan Nomor : Peg/813.3/127/2016 tanggal 01 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Pemerintah Aceh Dr. H. Zaini Abdullah bukan format yang

Halaman 4 dari 38. Putusan Nomor 272/PID/2019/PT BNA.



dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Aceh dan 1 (satu) lembar surat penempatan yang ditempatkan di RSUZA Banda Aceh nomor A1/B.604.02.RSUDZA /2017 tanggal 01 Juni 2017 yang ditanda tangani oleh Drs. Dermawan, MM dimana Sekretariat Daerah Aceh tidak pernah mengeluarkan Surat Keputusan tersebut.

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Muliadi Bin Nurdin mengalami kerugian sebesar Rp.130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) atau lebih dari Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 378 KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa ia terdakwa Maimun Bin Musa pada waktu dan tempat seperti tersebut pada dakwaan Pertama diatas, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi sekira tahun 2007, saksi Muliadi Bin Nurdin dan saksi Heriawansyah Putra Bin Nurdin yang merupakan saudara kandung sedang duduk didepan rumah dekat warung milik saksi Muliadi Bin Nurdin tiba-tiba terdakwa menghubungi saksi Muliadi Bin Nurdin dengan menawarkan lowongan kerja PNS jalur khusus dijamin lulus/diterima, supaya pembicaraan terdengar sama saksi Heriawansyah Putra Bin Nurdin lalu di loundspekerkan dan terdakwa mengatakan "*bang adi ini ada penerimaan PNS tetapi pakai biaya sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), biar ada keluarga kita yang jadi PNS buat masa depan adik Anita, lalu saksi Muliadi mengatakan bahwa tidak memiliki uang sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan terdakwa menyuruh saksi Muliadi Bin Nurdin untuk meminjam uang kepada saksi Nazaruddin Bin Abdullah. Setelah mendengar pembicaraan tersebut saksi Muliadi Bin Nurdin menjadi yakin dengan ucapan terdakwa karena terdakwa merupakan sepupu sendiri. Seminggu kemudian terdakwa menghubungi lagi saksi Muliadi Bin Nurdin dengan mengatakan "bagaimana dengan adik Anita, sayang kalau tidak masuk PNS, karena saya bisa mengurusnya lalu terdakwa menjawab nanti saya tanya dulu sama pak Nazaruddin als pak Din. Mendengar hal*

Halaman 5 dari 38. Putusan Nomor 272/PID/2019/PT BNA.



tersebut saksi Muliadi Bin Nurdin tertarik hatinya dengan ucapan terdakwa lalu berniat untuk mengurus adiknya yakni saksi Anita Selfitri Binti Nurdin supaya menjadi PNS. Kemudian saksi Muliadi Bin Nurdin menghubungi saksi Nazaruddin Bin Abdullah yang merupakan pamannya untuk meminjamkan uang sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) namun karena uang yang dimiliki saksi Nazaruddin Bin Abdullah hanya sebesar Rp. 130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) lalu saksi Muliadi Bin Nurdin menghubungi lagi terdakwa di depan saksi Nazaruddin Bin Abdullah bahwasanya uang yang dimiliki untuk pengurusan sebesar Rp. 130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) dan terdakwa menyetujui dengan alasan keluarga lalu saksi Muliadi Bin Nurdin meminta nomor rekening terdakwa dan terdakwa mengirimkan nomor rekening melalui media WhatsApp (WA).

- Bahwa kesepakatan tercapai saksi Muliadi Bin Nurdin meminjamkan uang milik saksi Nazaruddin Bin Abdullah sebesar Rp.130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) lalu menyuruh saksi Nazaruddin Bin Abdullah untuk mengirimkan uang tersebut ke nomor rekening 3981-01-004905-53-4 milik terdakwa. Selanjutnya saksi Nazaruddin Bin Abdullah langsung melakukan pengiriman uang yang pertama pada Hari Jum'at tanggal 07 April 2017, dimana saksi Nazaruddin Bin Abdullah menyetorkan uang secara bertahap sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) melalui BRI KCP Ulee Gle, Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya, ke rekening 3981-01-004905-53-4 atas nama Maimun dan kemudian pengiriman yang kedua saksi Nazaruddin Bin Abdullah menyuruh saksi Isra Saputra Bin Amri Syammaun untuk mentransfer uang ke rekening terdakwa yang dilakukan pada tanggal 11 April 2017 dengan mengirimkan uang sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke rekening 3981-01-004905-53-4 atas nama Maimun.
- Bahwa setelah dilakukan pengiriman uang tahap pertama dan tahap kedua untuk menyakinkan saksi korban Muliadi Bin Nurdin lalu terdakwa meminta menyiapkan dokumen-dokumen berkas Administrasi milik saksi Anita Selfitri Binti Nurdin untuk diproses lalu saksi Anita Selfitri Binti Nurdin langsung menyerahkan berkas Administrasi kepada terdakwa. Kemudian pengiriman ketiga saksi Nazaruddin Bin Abdullah juga menyuruh saksi Isra Saputra Bin Amri Syammaun pada tanggal 05 Mei 2017 dengan mengirimkan uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ke rekening 3981-01-004905-53-4 atas nama Maimun.

- Bahwa sekira bulan Juni 2017 di Hotel 88 Banda Aceh untuk lebih menyakinkan saksi Anita Selfitri Binti Nurdin terdakwa memberikan 1 (satu) lembar SK Pengangkatan CPNS atas nama saksi Anita Selfitri Binti Nurdin dengan Nomor : Peg/813.3/127/2016 tanggal 01 Oktober 2016 yang ditanda tangani oleh Pemerintah Aceh Dr. H. Zaini Abdullah dan saksi Anita Selfitri Binti Nurdin juga mengukur baju dinas. Setelah sebulan kemudian untuk lebih menyakinkan saksi Anita Selfitri Binti Nurdin menerima 1 (satu) lembar surat penempatan yang ditempatkan di RSUZA Banda Aceh Nomor : A1/B.604.02.RSUDZA /2017 tanggal 01 Juni 2017 yang ditanda tangani oleh Drs. Dermawan, MM melalui saksi Amarul Razi Bayu.
- Bahwa setelah menerima SK Pengangkatan dan SK Penempatan lalu terdakwa menyuruh Anita Selfitri Binti Nurdin untuk mengikuti sekali tes ujian di Aula Kantor BPG (Badan Pelatihan Guru) seolah-olah sebagai formalitas saja dikarenakan jalur khusus. Setelah itu saksi Muliadi Bin Nurdin menanyakan kepada terdakwa tentang kapan masuk kerja dan dijawab oleh terdakwa bersabar dan hingga saat ini saksi Anita Selfitri Binti Nurdin belum menjadi PNS dan belum bekerja di RSUZA Banda Aceh seperti yang dijanjikan oleh terdakwa serta terdakwa juga belum mengembalikan uang milik saksi Muliadi Bin Nurdin.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Rizal Fahlefi Bin A.Rainy mengatakan bahwa tahun 2016 tidak ada penerimaan PNS dan 1 (satu) lembar SK Pengangkatan CPNS atas nama saksi Anita Selfitri Binti Nurdin dengan Nomor : Peg/813.3/127/2016 tanggal 01 Oktober 2016 yang ditanda tangani oleh Pemerintah Aceh Dr. H. Zaini Abdullah bukan format yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Aceh dan 1 (satu) lembar surat penempatan yang ditempatkan di RSUZA Banda Aceh nomor A1/B.604.02.RSUDZA /2017 tanggal 01 Juni 2017 yang ditanda tangani oleh Drs. Dermawan, MM dimana Sekretariat Daerah Aceh tidak pernah mengeluarkan Surat Keputusan tersebut.
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Muliadi Bin Nurdin mengalami kerugian sebesar Rp. 130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) atau lebih dari Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 372 KUHPidana.

Halaman 7 dari 38. Putusan Nomor 272/PID/2019/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca, surat Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pidie Jaya tertanggal 06 Agustus 2019 Nomor Register Perkara: PDM - 05/N.1.31/Epp.2/04/2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MAIMUN Bin MUSA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum **bersalah melakukan Tindak Pidana Penipuan**, sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 378 KUHPidana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MAIMUN Bin MUSA** dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) tahun** dikurangkan waktu selama terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) lembar foto copy slip setoran Bank BRI yang sudah dilegalisir oleh Bank BRI Kantor Cabang Pembantu Ulee Gle pada tanggal 07 April 2017 sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke rekening nomor : 3981-01-004905-53-4 a.n. MAIMUN.
 - b. 1 (satu) lembar foto copy slip setoran Bank BRI yang sudah dilegalisir oleh Bank BRI Kantor Unit Meurah Dua Sigli pada tanggal 11 April 2017 sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke rekening nomor : 3981-01-004905-53-4 a.n. MAIMUN.
 - c. 1 (satu) lembar foto copy slip setoran Bank BRI asli pada tanggal 05 Mei 2017 sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ke rekening nomor : 3981-01-004905-53-4 a.n. MAIMUN.
 - d. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keputusan Pemerintah Aceh dengan Nomor : Peg.813.3/127/2016 tanggal 01 Oktober 2016 tentang Penetapan Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama ANITA SELFITRI.
 - e. 1 (satu) lembar foto copy surat Pemerintah Aceh Sekretariat Daerah, Surat Keputusan dengan Nomor : A1/B.604.02.RSUDZA/2017 tanggal 01 Juni 2017.

Dikembalikan kepada saksi MULIADI Bin NURDIN.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Meureudu tanggal 21 Agustus 2019 Nomor 32/Pid.B/ 2019/PN Mrn, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MAIMUN Bin MUSA** telah terbukti secara sah dan



meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penipuan";

2. *Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun.;*
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) lembar foto copy slip setoran Bank BRI yang sudah dilegalisir oleh Bank BRI Kantor Cabang Pembantu Ulee Gle pada tanggal 07 April 2017 sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke rekening nomor : 3981-01-004905-53-4 a.n. MAIMUN.
 - b. 1 (satu) lembar foto copy slip setoran Bank BRI yang sudah dilegalisir oleh Bank BRI Kantor Unit Meurah Dua Sigli pada tanggal 11 April 2017 sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke rekening nomor : 3981-01-004905-53-4 a.n. MAIMUN.
 - c. 1 (satu) lembar foto copy slip setoran Bank BRI asli pada tanggal 05 Mei 2017 sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ke rekening nomor : 3981-01-004905-53-4 a.n. MAIMUN.
 - d. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keputusan Pemerintah Aceh dengan Nomor : Peg.813.3/127/2016 tanggal 01 Oktober 2016 tentang Penetapan Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama ANITA SELFITRI.
 - e. 1 (satu) lembar foto copy surat Pemerintah Aceh Sekretariat Daerah, Surat Keputusan dengan Nomor : A1/B.604.02.RSUDZA/2017 tanggal 01 Juni 2017.

Dikembalikan kepada saksi MULIADI Bin NURDIN.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca berturut-turut:

1. **Akta Permintaan Banding Terdakwa Nomor 32/Akta Pid.B/2019/PN Mrn** yang dibuat oleh: RAJUDDIN, SH., Panitera Pengadilan Negeri Meureudu bahwa pada **tanggal 27 Agustus 2019** Terdakwa MAIMUN bin MUSA telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Meureudu tanggal 21 Agustus 2019 Nomor : 32/Pid.B/2019/PN Mrn;
2. **Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 32/Akta Pid.B/2019/PN-Mrn.,** yang dibuat oleh: RAJUDDIN, SH., Panitera



Pengadilan Negeri Meureudu bahwa pada **tanggal 27 Agustus 2019** bahwa AULIA, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pidie Jaya telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Meureudu tanggal 21 Agustus 2019 Nomor : 32/Pid.b/2019/PN Mrn;

3. **Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding** Nomor 32/Pid.B/2019/PN Mrn., yang dibuat oleh: BASRI, Jurusita Pengadilan Negeri Meureudu bahwa pada tanggal 28 Agustus 2019 permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa Maimun bin Musa tersebut telah diberitahukan kepada AULIA, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pidie Jaya;
4. **Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding** Nomor 32/Pid.B/2019/PN Mrn., yang dibuat oleh: BASRI, Jurusita Pengadilan Negeri Meureudu bahwa pada tanggal 28 Agustus 2019 permintaan banding yang diajukan oleh AULIA, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pidie Jaya tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa Maimun bin Musa;
5. **Memori Banding**, tanggal 30 Agustus 2019 yang diajukan oleh Terdakwa MAIMUN bin MUSA, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Meureudu tanggal 03 September 2019, sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding Terdakwa No. 32/Akta/Pid.B/2019/PN-Mrn tanggal 03 September 2019 yang dibuat oleh RAJUDDIN, SH., Panitera Pengadilan Negeri Meureudu serta **pada hari itu juga** telah diserahkan salinan resminya kepada AULIA, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pidie Jaya, sebagaimana Relaas Penyerahan Memori Banding tanggal 03 September 2019 Nomor 32/Pid.B/2019/PN Mrn, yang dibuat oleh : BASRI , Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Meureudu;
6. **Memori Banding**, tanggal 05 September 2019 yang diajukan oleh AULIA, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pidie Jaya, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Meureudu tanggal 05 September 2019, sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor 32/Akta/Pid.B/2019/PN-Mrn. tanggal 05 September 2019 yang dibuat oleh RAJUDDIN, SH., Panitera Pengadilan Negeri Meureudu serta pada tanggal 09 September 2019 telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa MAIMUN bin MUSA, sebagaimana Relaas Penyerahan Memori Banding tanggal 09 September 2019 Nomor 32/Pid.B/2019/PN Mrn, yang dibuat oleh: BASRI, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Meureudu;
7. **Kontra Memori Banding**, tanggal 11 September 2019 yang diajukan oleh AULIA, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pidie Jaya yang

Halaman 10 dari 38. Putusan Nomor 272/PID/2019/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Meureudu tanggal 11 September 2019, sebagaimana **Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Penuntut Umum** Nomor 32/Pid.B/2019/PN Mrn tanggal 11 September 2019 yang dibuat oleh RAJUDDIN, SH., Panitera Pengadilan Negeri Meureudu serta **pada tanggal 13 September 2019** telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa MAIMUN bin MUSA, sebagaimana Relas Penyerahan Kontra Memori Banding tanggal 13 September 2019 Nomor 32/Pid.B/2019/PN Mrn, yang dibuat oleh : BASRI, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Meureudu;

8. **Kontra Memori Banding**, tanggal 12 September 2019 yang diajukan oleh Terdakwa MAIMUN bin MUSA yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Meureudu tanggal 16 September 2019, sebagaimana **Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Penuntut Umum** Nomor 32/Pid.B/2019/PN Mrn tanggal 16 September 2019 yang dibuat oleh RAJUDDIN, SH., Panitera Pengadilan Negeri Meureudu serta **pada tanggal 17 September 2019** telah diserahkan salinan resminya kepada AULIA, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pidie Jaya, sebagaimana Relas Penyerahan Kontra Memori Banding tanggal 17 September 2019 Nomor 32/Pid.B/2019/PN Mrn, yang dibuat oleh : BASRI, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Meureudu;
9. **Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas** yang dibuat oleh: BASRI, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Meureudu tanggal 09 September 2019 Nomor: 32/Pid.B/2019/PN-Mrn yang disampaikan kepada Terdakwa MAIMUN bin MUSA, untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah relaas pemberitahuan tersebut sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh;
10. **Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas** yang dibuat oleh: BASRI, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Meureudu tanggal 09 September 2019 Nomor: 32/Pid.B/2019/PN-Mrn yang disampaikan kepada AULIA, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pidie Jaya, untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah relaas pemberitahuan tersebut sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding yang masing-masing diajukan oleh Terdakwa MAIMUN bin MUSA dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pidie Jaya tersebut telah diajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tenggang waktu dan menurut tata cara dan syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), **maka permintaan banding** baik yang diajukan oleh Terdakwa MAIMUN bin MUSA maupun yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pidie Jaya tersebut, **secara formal dapat diterima;**

Menimbang, bahwa Terdakwa MAIMUN bin MUSA telah mengajukan memori banding tertanggal 30 Agustus 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Meureudu pada tanggal 03 September 2019, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meureudu, dalam memeriksa Perkara Pidana Nomor : 32/Pid.B/2019/PN.Mrn tersebut adalah tidak cukup mempertimbangkan (*Onvoldoende gemotiveerd*) secara lengkap (*volledig*) terhadap fakta-fakta, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh Tim Jaksa Penuntut Umum, bahkan mengesampingkan bukti-bukti yang menguntungkan Terdakwa, sehingga dengan demikian adalah suatu Putusan yang "**Kurang Cukup**" dipertimbangkan haruslah dibatalkan (*van rechtswege nietig*).
2. Majelis Hakim melakukan kekeliruan yang nyata, karena *Judex Facti* Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan Beberapa Keberatan Terdakwa Maimun Bin Musa selama mulai dari proses Penyidikan sampai Persidangan.....Penyidik Melakukan Kriminalisasi Terhadap Terdakwa Maimun Bin Musa.
3. Majelis Hakim melakukan kekeliruan yang nyata, karena *Judex Facti* Tingkat Pertama *tidak mempertimbangkan Beberapa Keberatan Terdakwa Maimun Bin Musa karena terdapat Keanehan dan Keganjilan mulai dari Proses Penyidikan sampai Persidangan.....*Penyidik telah Memutar Balikkan Fakta dan Melakukan Kriminalisasi Terhadap Terdakwa Maimun Bin Musa.
4. Majelis Hakim melakukan kekeliruan yang nyata, karena *Judex Facti* Tingkat Pertama **tidak mempertimbangkan bahwa Terdakwa Maimun Bin Musa adalah juga Korban Penipuan yaitu Istri (Yarisuni), adik terdakwa (Idawati) dan Keponakannya (Rinaldi)** oleh oknum di lingkungan Pemerintah Aceh dan hal tersebut telah terbukti nyata melalui saksi-saksi dan bukti-bukti dan Fakta di persidangan;
5. Berdasarkan Barang Bukti tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama melakukan kekeliruan yang nyata, karena *Judex Facti* Tingkat Pertama

Halaman 12 dari 38. Putusan Nomor 272/PID/2019/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hanya mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang diragukan kebenarannya, karena **berdasarkan keterangan saksi, barang bukti dan Dokumen yang bahwa Terdakwa Maimun Bin Musa adalah Korban Penipuan** yang dilakukan oleh Sdr. Muhammad Sabik, Sdr. Azari dan Amirul Razi Bayu. Majelis Hakim melakukan kekeliruan yang nyata, karena **Judex Facti Tingkat Pertama mengesampingkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon Banding / Terdakwa.**

6. Tidak Sempurna dan Tidak Lengkapnya Pertimbangan Hukum (*Onvoldoende Gemotiveerd*) oleh Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Negeri Meureudu dalam mengadili dan menyatakan **menolak Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa;**
7. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meureudu, dalam memeriksa Perkara Pidana Nomor : 32/Pid.B/2019/PN.Mrn tersebut tidak mempertimbangkan fakta-fakta, bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi dalam persidangan bahkan hanya **Mengkopi Paste Dokumen Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No Reg. Perkara : PDM – 05/ N.1.31/Epp.2/04/2019** yang dituangkan ke dalam isi putusan terutama dalam pernyataan saksi-saksi dalam persidangan dan bahan pertimbangan keputusan.
8. Majelis Hakim melakukan kekeliruan yang nyata, karena Tidak Sempurna dan Tidak Lengkapnya Pertimbangan Hukum (*Onvoldoende Gemotiveerd*) Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Negeri Meureudu dalam mengadili dan memutus perkara ini.

Adanya kejanggalan dalam putusan ini. Kejanggalan terlihat dari konstruksi hukum pertimbangan Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Meureudu dalam menguraikan unsur-unsur tindak pidana yang menyatakan Terdakwa Maimun Bin Musa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penipuan persis sama dengan konstruksi hukum surat tuntutan yang dibuat Jaksa Penuntut Umum. Seolah-olah telah ada kesepakatan antara Jaksa Penuntut Umum dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meureudu dalam perkara ini sebelum putusan tersebut dibacakan.

9. Majelis Hakim melakukan kekeliruan yang nyata, karena *Judex Facti* Tingkat Pertama dalam pertimbangannya menyebutkan : “
Terdakwa Maimun Bin Musa sekira bulan april 2017, Saksi Muliadi di Telepon oleh terdakwa yang mengatakan ada peluang untuk adik saksi



yaitu Anita Selfitri Binti Nurdin Menjadi PNS karena ada penerimaan CPNS Jalur Khusus oleh Pemerintah Pemerintah Aceh.....dan seterusnya (Putusan Halaman 26);

10. Majelis Hakim melakukan kekeliruan yang nyata, karena *Judex Facti* Tingkat Pertama dalam pertimbangannya menyebutkan : “
Terdakwa Maimun Bin Musa sekira bulan april 2017, Saksi Amarul Razi Bayu Bin Basir Yunus di Telepon oleh terdakwa yang menawarkan Saksi Amarul Razi Bayu Bin Basir Yunus menjadi CPNS di Provinsi Acehdan seterusnya (Putusan Halaman 27);
11. Majelis Hakim melakukan kekeliruan yang nyata, karena *Judex Facti* Tingkat Pertama dalam pertimbangannya menyebutkan : “ Saksi Muhammad Sabik, SH, MH Bin Abdul Hadi Pernah menerima uang dari *Terdakwa pada Tanggal 07 April 2017 sebesar Rp.50.000.000 (Lima Puluh Juta)dan seterusnya (Halaman 25) dan “ Terdakwa pernah mengurus Saksi Anita Selfitriani Binti Nurdin kepada Muhammad Sabik, SH. MH Bin Abdul Hadi dan untuk pengurusan Anita Selfitriani Binti Nurdin menjadi PNS, Saksi Muhammad Sabik, SH. MH Bin Abdul Hadi meminta biaya pada Terdakwa sebesar Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta) akan tetapi terdakwa memberi uang pengurusan Anita Selfitriani Binti Nurdin menjadi PNS.....dan seterusnya (Halaman 29)”. Berdasarkan bukti Rekening Koran / dokumen yang diajukan ke persidangan semua Aliran Dana yang diterima oleh Terdakwa Maimun Bin Musa mengalir Kerekening Muhammad Sabik dan Sdr. Azhari. Hal ini tidak dapat membuktikan keterlibatan Terdakwa Maimun Bin dalam perkara ini ;*
12. Majelis Hakim melakukan kekeliruan yang nyata, karena *Judex Facti* Tingkat Pertama dalam pertimbangannya menyebutkan : “ **SK CPNS jalur khusus Saksi Anita Selfitriani Binti Nurdin yang di terima dari Saksi Amarul Razi Bayu Bin Yunus adalah” SK CPNS Jalur Khusus Palsu “ dan“ Saksi tidak pernah menjadi PNS sebagaimana yang dijanjikan oleh Terdakwa karena SK Pengangkatannya CPNS ternyata Palsu (Putusan Halaman 30).**
Berdasarkan Barang Bukti Surat / dokumen yang diajukan ke persidangan kalau dokumen Resmi tersebut dianggap Palsu maka “ Dokumen Negara” tersebut harus di Uji Forensik oleh Tim Ahli Yang ditunjuk, atas perintah majelis hakim pengadilan untuk membuktikan Ke Aslian Dokumen surat – surat tersebut.



Uji Forensik tidak pernah dilakukan terhadap Surat – surat di maksud untuk membuktikan keaslian surat tersebut sebagai dokumen Negara yang dikeluarkan oleh Pejabat dilingkungan Pemerintah Aceh.

13. Majelis Hakim melakukan kekeliruan yang nyata, karena *Judex Facti* Tingkat Pertama dalam pertimbangannya menyebutkan : “ *bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Muliadi Bin Nurdin mengalami kerugian Sejumlah Rp.130.000.000 dan (Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah)* (Halaman 30). Padahal berdasarkan Fakta Persidangan tersebut, Majelis Hakim Tidak Mempertimbangkan bahwa Terdakwa dan Keluarga juga sama-sama menjadi Korban Penipuan Oknum di Lingkungan Kantor Gubernur Aceh.
14. Majelis Hakim melakukan kekeliruan yang nyata, karena *Judex Facti* Tingkat Pertama dalam pertimbangannya menyebutkan : *dan Poin Selanjutnya bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Amarul Razi Bayu Bin Basir Yunus mengalami kerugian Sejumlah Rp.100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) dan disamping itu juga malu karena tidak jadi PNS (Putusan Halaman 30)*. Sedangkan berdasarkan bukti dokumen berupa Print out SMS dan barang bukti Slip Rekening Bank yang bahwa Amarul Razi Bayu Bin Basir Yunus yang mengurus sendiri CPNS ke Muhammad Sabik. Sdr. Amarul Razi Bayu Bekerja di lingkungan Kantor Gubernur sebagai Asisten Muhammad Sabik. Dan berdasarkan Fakta Persidangan Barang bukti dan SK CPNS dan Surat-surat yang bersangkutan yang dikemukakan tersebut tidak ada hubungannya dengan Terdakwa;
15. **Kekhilafan Hakim Menentukan dan Menetapkan Unsur Barang Siapa.**
 - Barang siapa yang dimaksud sesuai dengan ketentuan umum Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang lebih dikenal secara populer dengan sebutan KUHAP, adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. **Barang siapa** sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, yang dalam perkara ini adalah **TERDAKWA Maimun Bin Musa**, identitas sebagai mana tersebut dalam surat dakwaan yang di dalam persidangan terlihat sehat secara jasmani dan rohani.
 - Bahwa pembuktian mengenai unsur barang siapa yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan tersebut adalah sangat premature, hanya dengan seseorang membenarkan tentang identitas



dirinya dan mengerti tentang apa yang telah didakwakan kepadanya sudah cukup dinyatakan terbukti memenuhi unsur barang siapa.

- Pembuktian tersebut adalah sangat tidak adil bagi terdakwa karena perumusan unsur barang siapa oleh Jaksa Penuntut Umum tanpa lebih dahulu memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Pembuktian unsur "Barang Siapa" yaitu sebagai Subjek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana adalah bergantung pada pembuktian unsur delik lainnya, karena unsur barang siapa tidak dapat berdiri sendiri dan tidak dapat ditempatkan unsur pertama atas perbuatan sebagaimana yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaanya.
- Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 951.K/Pid/1982 Tanggal 10 agustus 1983, yang antara lain menerangkan unsur tersebut baru mempunyai makna apabila dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lainnya dalam perbuatan yang didakwakan.
- Dengan demikian untuk dapat menentukan unsur barang siapa yang ditujukan kepada Terdakwa sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana, *quad non*, maka tidak secara otomatis terbukti hanya dengan mengajukan Terdakwa di persidangan ini, namun harus dibuktikan terlebih dahulu unsur dari dakwaan tersebut. Dengan terbuhtinya seluruh unsur dari perbuatan yang didakwakan tersebut, maka barulah dapat membahas dan menyatakan unsur Barang siapa yang ditujukan kepada Terdakwa sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana.
- Bahwa apabila unsur-unsur dalam pasal 378 KUHP yang merupakan delik inti atau *bestanddelict* dari suatu tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tidak terbukti maka unsur "barang siapa" yang ditujukan kepada Terdakwa sebagai Subjek hukum tidak dapat dimintai pertanggung jawaban.

16. Kekhilafan Hakim mengenai adanya Tujuan Menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

Terdakwa Sangat Keberatan tanpa menghadirkan Pihak terkait yang diuntungkan (Sdr. Muhammad Sabik dan Sdr. Azhari, sebagai penerima aliran dana tersebut, untuk memberikan keterangan tentang kebenaran

Halaman 16 dari 38. Putusan Nomor 272/PID/2019/PT BNA.



fakta-fakta tersebut di persidangan. Bagaimana bisa, saya Terdakwa menguntungkan diri sendiri, Saya sendiri ikut tertipu dan dirugikan ratusan juta;

17. Majelis Hakim melakukan kekeliruan yang nyata, karena *Judex Facti* Tingkat Pertama dalam pertimbangannya menyebutkan saya menguntungkan orang lain, tapi di sisi lain Majelis Hakim tidak berani menyatakan secara jelas pihak mana yang diuntungkan dalam perkara ini, untuk ditetapkan sebagai Tersangka dan dihadirkan ke persidangan. Padahal fakta persidangan sangat jelas, saya dan keluarga adalah korban dan tidak pernah terbukti menguntungkan diri sendiri dan orang lain.

18. **Kekhilafan Hakim mengenai adanya Unsur memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat maupun rangkaian kebohongan, membujuk orang supaya memberikan suatu barang atau supaya membuat utang atau menghapus piutang.**

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama melakukan kekeliruan yang nyata, dalam mempertimbangkan adanya Unsur memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat maupun rangkaian kebohongan, membujuk orang supaya memberikan suatu barang atau supaya membuat utang atau menghapus piutang.

19. Majelis Hakim melakukan kekeliruan yang nyata, karena *Judex Facti* Tingkat Pertama dalam pertimbangannya menyebutkan : ".....perbuatan terdakwa dengan tipu muslihat melalui bujukan serta rangkaian kebohongan telah menggerakkan Sdr. Muliadi Bin Nurdindan seterusnya (Putusan Halaman 36).

Majelis Hakim melakukan kekeliruan yang nyata dan cacat demi hukum karena tidak mempertimbangkan dan Mengabaikan Keterangan Saksi Teuku Syahwal yang menyatakan Terdakwa mengetahui tidak melakukan tipu muslihat seperti yang dituduhkan. Saksi Sdr. Teuku Syahwal mengetahui dan menyaksikan sendiri serta ada Saksi pada saat kejadian berlangsung, bahwa Terdakwa diminta tolong dipakaikan rekeningnya oleh Keluarganya untuk mengirimkan uang Kepada Saudara Muhammad Sabik dan Sdr. Azhari;

20. **Majelis Hakim melakukan kekeliruan yang nyata, karena *Judex Facti* Tingkat Pertama dengan tidak dihadirkan Sdr. Muhammad Sabik kepersidangan dan mengabaikan dibaca keterangan secara tertulis oleh Jaksa Penuntut Umum.** Sehingga Terdakwa Keberatan karena

Halaman 17 dari 38. Putusan Nomor 272/PID/2019/PT BNA.



menurut Terdakwa Sdr. Muhammad Sabik Saksi kunci dan Pelaku Utama penipuan CPNS di Lingkungan Pemerintah Aceh. Padahal dengan hadirnya Sdr. Muhammad Sabik menjadi terang benderang kasus perkara penipuan ini;

21. Bahwa Pemohon Banding (Terdakwa) merasa *Judex Facti* Tingkat Pertama tidak merdeka dalam memutuskan perkara ini, terdakwa merasa Majelis Hakim yang Mulia Tingkat Pertama seperti ada tekanan dan terburu-buru dalam memutuskan perkara Terdakwa, hal ini dapat dilihat di hari-hari menjelang Sidang Terakhir. Padahal Terdakwa Orang yang Awam Hukum Sering Mendengar Slogan "**Hakim adalah Wakil Tuhan di Muka Bumi dalam Menegakkan Keadilan**" sehingga Hakim harus Independen, Berdaulat dan Mandiri". **Dalam Perkara ini Terdakwa merasa Hakim Tingkat Pertama tidak Merdeka dalam memutuskan perkara ini, sebagai berikut :**

- Terdakwa Merasa Majelis Hakim Yang Mulia Tingkat Pertama **seperti ada Tekanan dari Pihak Tertentu sehingga pada akhirnya terkesan terburu-buru memutuskan perkara ini.**
- Bahwa selanjutnya **Terdakwa di Persidangan Pada Tanggal 20 Agustus 2019 membacakan Pledoi**, kemudian Majelis memaksa Jaksa Penuntut Untuk membuat Replik.
- **Sehari kemudian besoknya Tanggal 21 Agustus 2019 Jaksa Penuntut Umum membacakan (Replik) Tanggapan Pledoi Terdakwa. Pada jam yang sama Tanggal 21 Agustus 2019, dengan Menskor Sidang selama 10 Menit.**
- Kemudian Majelis Hakim *Judex Facti* **langsung memutuskan Perkara Terdakwa pada hari itu juga**, tanpa memberikan kesempatan sekali lagi kepada Terdakwa untuk membacakan secara Tertulis Dupliknya.

22. **Saya Terdakwa merasa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam Amar Putusannya menghukum Terdakwa 2 (dua) tahun penjara terlalu berat serta jauh dari rasa keadilan dan adanya diskriminasi serta Tebang Pilih.....Kenapa Saya yang jadi Korban yang dihukum.....Dan mengabaikan Proses hukum kepada Para Pelaku Penipuan yang sesungguhnya yang terkait dalam perkara ini.**

23. Majelis Hakim *Judex Facti* dalam pertimbangan amar putusannya menyatakan Terdakwa meresahkan masyarakat adalah sungguh keliru dan Kabur. Pertimbangannya Berdasarkan Fakta Persidangan **Sesungguhnya**



Sdr. Azhari, Sdr. Muhammad Sabik dan asistennya, Sdr. Amarul Razi. Merekalah yang memiliki kekuasaan dan kewenangan sebagai Pejabat Publik di lingkungan Kantor Gubernur Aceh telah nyata menipu dan meresahkan masyarakat dan tidak tersentuh hukum sampai sekarang.

24. **Saya Mohon Kepada Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia**, Bahwa dalam memutuskan suatu Perkara perlu Yang Mulia perhatikan unsur-unsur **Asas KEPATUTAN, Asas KEMANUSIAAN dan Asas KEADILAN sama di Mata Hukum. Jangan sampai Putusan itu akan menghukum orang yang tidak bersalah, apalagi Maimun Bin Musa yang hanya sebagai korban serta Tumbal dalam perkara ini ;**

Berdasarkan hal tersebut di atas, kami mohon kepada yang Terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Banding dari Pemohon Banding / Terdakwa Maimun Bin Musa untuk seluruhnya ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Meureudu dengan Register Perkara Nomor 32 / Pid.B/2019/PN MRN, tertanggal 21 Agustus 2019, atas nama Terdakwa Maimun Bin Musa, dengan segala akibat hukumnya ;
3. Menyatakan Pemohon Banding / Terdakwa Maimun Bin Musa tersebut di atas, tidak terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana Dakwaan Primair ;
4. Menyatakan Pemohon Banding / Terdakwa Maimun Bin Musa bebas dari segala Dakwaan (*Vrijspraak*) atau setidaknya dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*Ontslag van alle rechtsvelvolging*);
5. Menetapkan Terdakwa tetap sebagai tahanan kota sampai adanya putusan hukum tetap (Ingkrah).
6. Memulihkan nama baik, harkat dan martabat Pemohon Banding / Terdakwa Maimun Bin Musa pada keadaan semula;
7. Menetapkan supaya biaya perkara yang timbul pada persidangan ini dibebankan kepada Negara.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Terdakwa MAIMUN bin MUSA tersebut di atas, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pidie Jaya telah mengajukan kontra memori banding tanggal 11 September 2019, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meureudu yang telah menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi seperti tersebut diatas, dalam mengadili perkara tersebut telah melakukan penerapan hukum yang



benar karena telah menilai dan menyimpulkan fakta hukum sesuai yang terungkap di persidangan yaitu alat bukti keterangan saksi, keterangan terdakwa, petunjuk dan barang bukti yang sah dan yang telah diajukan dalam persidangan.

Bahwa terdakwa menjanjikan kelulusan CPNS jalur khusus bagi saksi ANITA SELFITRI Binti NURDIN dengan biaya pengurusan sejumlah Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dan saksi AMARUL RAZI BAYU Bin BASIR YUSUF dengan biaya pengurusan sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) sehingga terdakwa ataupun orang lain diuntungkan sejumlah Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dari saksi ANITA SELFITRI Binti NURDIN dan sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari saksi AMARUL RAZI BAYU Bin BASIR YUSUF, namun saksi ANITA SELFITRI Binti NURDIN dan saksi AMARUL RAZI BAYU Bin BASIR YUSUF tidak pernah diangkat menjadi CPNS karena SK Pengangkatan CPNS jalur khusus tersebut adalah palsu.

Hal tersebut diperoleh dari fakta hukum dipersidangan dari keterangan saksi MULIADI Bin NURDIN, ANITA SELFITRI Binti NURDIN, NAZARUDDIN Bin ABDULLAH, AMARUL RAZI BAYU Bin BASIR YUNUS, RIZAL FAHLEFI Bin A. RAINY dan MUHAMMAD SABIK, SH, MH, Bin ABDUL HADI yang meliputi sebagai berikut :

➤ Saksi MULIADI Bin NURDIN menerangkan :

Pada bulan April 2017, saksi MULIADI Bin NURDIN ditelepon oleh terdakwa yang mengatakan ada peluang untuk adik saksi MULIADI Bin NURDIN yaitu saksi ANITA SELFITRI Binti NURDIN menjadi PNS karena ada penerimaan CPNS jalur khusus oleh Pemerintah Provinsi Aceh, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi MULIADI Bin NURDIN agar saksi saksi ANITA SELFITRI Binti NURDIN ikut dalam penerimaan CPNS ini karena dijamin lulus dengan syarat ada biaya yang harus dikeluarkan yaitu sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah), lalu saksi MULIADI Bin NURDIN menjawab tidak punya uang dan terdakwa menyuruh saksi MULIADI Bin NURDIN meminjam uang kepada saksi NAZARUDDIN Bin ABDULLAH, seminggu kemudian saksi MULIADI Bin NURDIN kembali ditelepon oleh terdakwa mengatakan bisa mengurus saksi ANITA SELFITRI Binti NURDIN menjadi PNS dan sayang kalau kesempatan ini dilewatkan, lalu saksi MULIADI Bin NURDIN menjawab akan bertanya kepada saksi NAZARUDDIN Bin ABDULLAH, lalu saksi



MULIADI Bin NURDIN menelepon saksi NAZARUDDIN Bin ABDULLAH mengatakan terdakwa menawarkan kelulusan CPNS bagi saksi ANITA SELFITRI Binti NURDIN dengan biaya sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) namun saksi MULIADI Bin NURDIN tidak ada uang sebanyak itu dan berencana meminjam uang tersebut kepada saksi NAZARUDDIN Bin ABDULLAH, lalu saksi NAZARUDDIN Bin ABDULLAH menjawab bersedia meminjamkan uang dengan syarat agar saksi MULIADI Bin NURDIN memastikan terlebih dahulu kepada terdakwa kelulusan CPNS tersebut bukanlah penipuan, selanjutnya saksi MULIADI Bin NURDIN selanjutnya menelepon terdakwa memastikan kelulusan CPNS tersebut bukan penipuan dan terdakwa menjawab benar dijamin lulus tidak ada penipuan, kemudian saksi MULIADI Bin NURDIN setuju terdakwa mengurus saksi ANITA SELFITRI Binti NURDIN menjadi CPNS dan terdakwa meminta saksi MULIADI Bin NURDIN untuk mentransfer uang pengurusan CPNS tersebut ke rekening miliknya, lalu saksi MULIADI Bin NURDIN menerima nomor rekening terdakwa dari terdakwa, lalu saksi MULIADI Bin NURDIN mengirim nomor rekening terdakwa kepada saksi NAZARUDDIN Bin ABDULLAH untuk mentransfer uang sejumlah Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) karena uang tersebut ada pada saksi NAZARUDDIN Bin ABDULLAH, lalu atas permintaan saksi MULIADI Bin NURDIN maka saksi NAZARUDDIN Bin ABDULLAH mentransfer uang sebanyak 3 (tiga) kali ke rekening milik terdakwa yaitu pada tanggal 07 April 2017 sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), pada tanggal 11 April 2017 sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan tanggal 05 Mei 2017 sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), seluruh uang tersebut ditransfer ke rekening nomor 3981-01-004905-53-4 atas nama terdakwa.

➤ Saksi ANITA SELFITRI Binti NURDIN menerangkan :

Pada sekira bulan April 2017, saksi ANITA SELFITRI Binti NURDIN disuruh oleh abang saksi yaitu saksi MULIADI Bin NURDIN untuk mempersiapkan berkas kelengkapan administrasi CPNS jalur khusus untuk diserahkan kepada terdakwa, setelah seluruh berkas-berkas tersebut lengkap maka saksi ANITA SELFITRI Binti NURDIN serahkan kepada terdakwa, setelah berkas-berkas untuk kelengkapan administrasi CPNS jalur khusus tersebut saksi ANITA SELFITRI Binti NURDIN



serahkan kepada terdakwa, sekira bulan Juni 2017 saksi ANITA SELFITRI Binti NURDIN diberitahu oleh terdakwa agar datang ke Hotel 88 Banda Aceh untuk melakukan pengukuran baju dinas dan sekaligus mengambil SK Pengangkatan, lalu saksi ANITA SELFITRI Binti NURDIN datang ke Hotel 88 tersebut dan saksi ANITA SELFITRI Binti NURDIN melihat di dalam aula hotel ada lebih kurang 18 (delapan belas) orang peserta untuk melakukan pengukuran baju dinas sekaligus menerima SK Pengangkatan CPNS jalur khusus, saksi ANITA SELFITRI Binti NURDIN ada diambil ukuran untuk baju dinas namun tidak diberitahu kapan baju dinas tersebut dapat diambil dan saksi ANITA SELFITRI Binti NURDIN ada menerima SK Pengangkatan CPNS jalur khusus dari terdakwa, kemudian saksi ANITA SELFITRI Binti NURDIN ada disuruh oleh terdakwa untuk mengikuti semacam testing masuk CPNS pada suatu gedung yang berada di Gampong Pineung Banda Aceh dengan alasan test tersebut sebagai formalitas saja, dan pada saat itu saksi ANITA SELFITRI Binti NURDIN ada menerima tanda peserta (bed) dari orang yang ada ditempat tersebut, sesudah menerima SK Pengangkatan CPNS jalur khusus, saksi ANITA SELFITRI Binti NURDIN juga menerima SK Penempatan dengan penempatan di RSUZA Banda Aceh, namun saksi ANITA SELFITRI Binti NURDIN tidak pernah diangkat sebagai CPNS jalur khusus dengan penempatan di RSUZA Banda Aceh karena SK yang saksi ANITA SELFITRI Binti NURDIN terima dari terdakwa adalah SK palsu.

➤ Saksi NAZARUDDIN Bin ABDULLAH menerangkan :

Pada bulan April 2017, saksi NAZARUDDIN Bin ABDULLAH ditelepon oleh keponakan yaitu saksi MULIADI Bin NURDIN yang meminta pinjam uang sejumlah Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) yang akan digunakan untuk mengurus adiknya yaitu saksi ANITA SELFITRI Binti NURDIN menjadi CPNS melalui terdakwa, lalu saksi MULIADI Bin NURDIN mengatakan kepada saksi NAZARUDDIN Bin ABDULLAH telah ditawarkan oleh terdakwa lowongan kerja PNS jalur khusus untuk adiknya saksi ANITA SELFITRI Binti NURDIN dengan biaya Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dan dijamin lulus langsung mendapatkan SK CPNS, kemudian saksi NAZARUDDIN Bin ABDULLAH mau meminjamkan uang kepada saksi MULIADI Bin NURDIN untuk mengurus adiknya saksi ANITA SELFITRI Binti NURDIN

Halaman 22 dari 38. Putusan Nomor 272/PID/2019/PT BNA.



jadi PNS karena dijamin lulus, lalu saksi NAZARUDDIN Bin ABDULLAH mengirimkan uang (transfer) kepada terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dengan rincian tanggal 07 April 2017, saksi NAZARUDDIN Bin ABDULLAH mengirim uang sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) melalui Bank BRI KCP Ulee Gle Kec. Bandar Dua Kab. Pidie Jaya ke rekening 3981-01-004905-53-4 atas nama terdakwa, lalu tanggal 11 April 2017, saksi NAZARUDDIN Bin ABDULLAH memberikan uang kepada saksi ISRA SAPUTRA Bin AMRI SYAMMAUN sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk dikirim ke rekening 3981-01-004905-53-4 atas nama terdakwa dan tanggal 05 Mei 2017, saksi NAZARUDDIN Bin ABDULLAH kembali memberikan uang kepada saksi ISRA SAPUTRA Bin AMRI SYAMMAUN sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk dikirim ke rekening 3981-01-004905-53-4 atas nama terdakwa.

- Saksi AMARUL RAZI BAYU Bin BASIR YUNUS menerangkan :
Pada bulan April 2017, saksi AMARUL RAZI BAYU Bin BASIR YUNUS ditelepon dari terdakwa yang menawarkan kepada saksi AMARUL RAZI BAYU Bin BASIR YUNUS menjadi CPNS di Provinsi Aceh dengan biaya sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), lalu saksi AMARUL RAZI BAYU Bin BASIR YUNUS menanyakan bagaimana kalau ini adalah penipuan dan terdakwa menjawab akan membayar dua kali lipat jika penipuan, kemudian saksi AMARUL RAZI BAYU Bin BASIR YUNUS mengatakan kepada terdakwa akan menjual sawah terlebih dahulu, lalu saksi AMARUL RAZI BAYU Bin BASIR YUNUS menelepon adik mamaknya yaitu Samsidar untuk meminta tolong menjual sawah milik saksi AMARUL RAZI BAYU Bin BASIR YUNUS yang ada di kampung seharga Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), selanjutnya saksi AMARUL RAZI BAYU Bin BASIR YUNUS menelepon terdakwa dan mengatakan sudah ada uang Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), lalu terdakwa menyuruh saksi AMARUL RAZI BAYU Bin BASIR YUNUS untuk mengirim/transfer uang tersebut ke rekening miliknya, selanjutnya terdakwa SMS nomor rekeningnya kepada saksi AMARUL RAZI BAYU Bin BASIR YUNUS dan saksi AMARUL RAZI BAYU Bin BASIR YUNUS mengirim SMS nomor rekening terdakwa kepada adik mamaknya yaitu Samsidar agar mengirimkan uangnya ke rekening terdakwa tersebut, lalu uang sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ditransfer oleh

Halaman 23 dari 38. Putusan Nomor 272/PID/2019/PT BNA.



adik mamak saksi AMARUL RAZI BAYU Bin BASIR YUNUS yaitu Samsidar pada tanggal 06 April 2017 dan sisanya sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dikirim kepada terdakwa pada tanggal 19 April 2017 setelah sawah milik saksi AMARUL RAZI BAYU Bin BASIR YUNUS di kampung laku terjual namun sampai saat ini saksi AMARUL RAZI BAYU Bin BASIR YUNUS tidak pernah menjadi PNS sebagaimana yang dijanjikan oleh terdakwa karena SK Pengangkatan CPNS tersebut ternyata palsu.

➤ Saksi RIZAL FAHLEFI Bin A. RAINY menerangkan :

Tidak ada penerimaan CPNS di Pemerintahan Aceh pada tahun 2016 dan 2017 dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Keputusan Pemerintah Aceh dengan Nomor : Peg.813.3/127/2016 tanggal 01 Oktober 2016 tentang Penetapan Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama ANITA SELFITRI, bukan format SK yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaiaan Aceh karena setiap SK CPNS ada barcodenya kemudian kop suratnya adalah Sekretariat Daerah dan ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Gubernur sedangkan SK Pengangkatan CPNS tidak ditandatangani oleh Gubernur karena telah mendelegasikan kewenangannya kepada Sekretaris Daerah Aceh sesuai Keputusan Gubernur Aceh Nomor : 800/254/2013 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan dan Legalisasi Naskah Dinas Kepegawaiaan di Lingkungan Pemerintah Aceh dan Sekretariat Daerah Aceh tidak pernah mengeluarkan Surat Keputusan dengan Nomor : A1/B.604.02.RSUDZA/2017 tanggal 01 Juni 2017 yang ditanda tangani oleh Sekda Aceh Drs. Dermawan, MM karena setiap PNS yang diangkat tidak lagi dibuat surat keputusan penempatan karena penempatan PNS tersebut sudah tercantum dalam SK Pengangkatannya, adapun setiap proses pengangkatan CPNS selalu melalui proses diumumkan secara terbuka melalui media cetak dan tanpa diambil/dipunggut biaya karena semua kegiatan penerimaan CPNS sudah ditanggung biayanya oleh Pemerintah.

Bahwa setiap penyerahan SK Pengangkatan CPNS selalu diikuti dengan upacara/ seremoni yang penyerahannya secara simbolis akan dilakukan oleh Gubernur Aceh dan selanjutnya dibuatkan surat pengantar oleh Badan Kepegawaiaan Aceh untuk mengirim CPNS agar ditempatkan di dinas-dinas yang telah ditentukan.

Halaman 24 dari 38. Putusan Nomor 272/PID/2019/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi MUHAMMAD SABIK, SH, MH, Bin ABDUL HADI menerangkan :
- Saksi MUHAMMAD SABIK, SH, MH, Bin ABDUL HADI pernah menerima uang dari terdakwa pada tanggal 07 April 2017 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan tanggal 06 Mei 2017 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), uang tersebut dikirim oleh terdakwa untuk mengurus orang menjadi tenaga kerja di Provinsi Aceh dan terdakwa pernah mengurus seorang wanita yang bernama Anita Selfitri kepada saksi MUHAMMAD SABIK, SH, MH, Bin ABDUL HADI untuk menjadi PNS, dalam pengurusan Anita Selfitri kepada saksi MUHAMMAD SABIK, SH, MH, Bin ABDUL HADI adalah melalui terdakwa bukan Anita Selfitri sendiri maupun keluarganya mengurus langsung kepada saksi MUHAMMAD SABIK, SH, MH, Bin ABDUL HADI, lalu untuk pengurusan Anita Selfitri menjadi PNS, saksi MUHAMMAD SABIK, SH, MH, Bin ABDUL HADI ada meminta biaya kepada terdakwa sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) akan tetapi terdakwa memberikan uang pengurusan Anita Selfitri menjadi PNS hanya sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan terdakwa mengirimkan uang tersebut pada tanggal 14 April 2017, selain Anita Selfitri, terdakwa ada juga mengurus orang lain menjadi PNS kepada saksi sebanyak sekira 19 (sembilan belas) orang.

Sehingga jelas dari fakta hukum yang terungkap di persidangan menerangkan bahwa terdakwa telah melakukan Tindak Pidana Penipuan terhadap saksi Anita Selfitri Binti Nurdin dan saksi Amarul Razi Bayu Bin Basir Yusuf.

2. Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Meureudu telah benar dalam menerapkan hukum pembuktian sesuai unsur yang telah didakwakan yaitu unsur barang siapa, unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, unsur secara melawan hukum, unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, unsur menggerakkan orang lain dan unsur untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Hal tersebut sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan dari keterangan saksi MULIADI Bin NURDIN, ANITA SELFITRI Binti NURDIN, NAZARUDDIN Bin ABDULLAH, AMARUL RAZI BAYU Bin BASIR YUNUS, RIZAL FAHLEFI Bin A. RAINY dan MUHAMMAD SABIK, SH, MH, Bin

Halaman 25 dari 38. Putusan Nomor 272/PID/2019/PT BNA.



ABDUL HADI yang pada pokoknya menyatakan terdakwa menjanjikan kelulusan CPNS jalur khusus bagi saksi ANITA SELFITRI Binti NURDIN dengan biaya pengurusan sejumlah Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dan saksi AMARUL RAZI BAYU Bin BASIR YUSUF dengan biaya pengurusan sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) sehingga terdakwa ataupun orang lain diuntungkan sejumlah Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dari saksi ANITA SELFITRI Binti NURDIN dan sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari saksi AMARUL RAZI BAYU Bin BASIR YUSUF, namun saksi ANITA SELFITRI Binti NURDIN dan saksi AMARUL RAZI BAYU Bin BASIR YUSUF tidak pernah diangkat menjadi CPNS karena SK Pengangkatan CPNS jalur khusus tersebut adalah palsu.

3. Bahwa pendapat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meureudu yang menyatakan terdakwa bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal sudah sesuai dengan hukum yang berlaku karena berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa, petunjuk dan barang bukti yang menyatakan terdakwa telah melakukan Tindak Pidana Penipuan.
4. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di dalam persidangan baik berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang ada menunjukkan perbuatan terdakwa yang melakukan Tindak Pidana Penipuan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, termohon Banding mohon agar Pengadilan Tinggi berkenan untuk memutuskan :

1. Menolak permohonan Banding dari Pemohon Banding.
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Meureudu tanggal 21 Agustus 2019 Nomor : 32/Pid.B/2019/PN Mrn.

Menimbang, bahwa sebagai pihak yang juga mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Meureudu tanggal 21 Agustus 2019 Nomor 32/Pid.B/2019/PN Mrn tersebut, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pidie Jaya telah mengajukan memori banding pada tanggal 05 September 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Meureudu ialah sebagai berikut :

1. Bahwa hukuman pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa Maimun Bin



Musa berupa pidana penjara selama 2 (Dua) tahun, belumlah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat, terutama terhadap korban.

2. Bahwa menurut Teori Kontemporer sebagaimana yang dikemukakan oleh Wayne R. Lafave, dimana Lafave menyebutkan salah satu tujuan pidana adalah sebagai *deterrence effect* atau efek jera agar pelaku kejahatan tidak lagi mengulangi perbuatannya. Demikian juga pidana bertujuan sebagai edukasi kepada masyarakat mengenai mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk (Eddy O.S. Hiariej, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, Hal. 35).
3. Bahwa selanjutnya menurut Lafave, pidana juga bertujuan sebagai pengendali sosial. Artinya, pelaku kejahatan harus diisolasi agar tindakan berbahaya yang dilakukannya tidak merugikan masyarakat, tegasnya masyarakat harus dilindungi dari tindakan jahat sipelaku. Berkaitan dengan hal ini menurut Adolphe Prins, pidana dalam konteks pembelaan masyarakat harus sebanding dengan seberapa jauh pelaku mengancam ketertiban dan keamanan masyarakat (Eddy O.S. Hiariej, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, Hal. 36).
4. Bahwa perbuatan terdakwa yang telah melakukan tindak pidana penipuan terhadap saksi Anita Selfitri Binti Nurdin dan saksi Muliadi Bin Nurdin sehingga akibat dari perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Anita Selfitri Binti Nurdin dan saksi Muliadi Bin Nurdin mengalami kerugian yang cukup besar yaitu sejumlah Rp.130.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah) dimana uang tersebut saksi Muliadi Bin Nurdin pinjam dari saksi Nazaruddin Bin Abdullah, sehingga dengan demikian saksi Muliadi Bin Nurdin sampai dengan saat ini harus terbebani dalam kehidupannya untuk melunasi pinjamannya tersebut.
5. Bahwa perbuatan terdakwa yang telah melakukan tindak pidana penipuan terhadap saksi Amarul Razi Bayu Bin Basir Yunus sehingga akibat dari perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Amarul Razi Bayu Bin Basir Yunus mengalami kerugian yang cukup besar yaitu sejumlah Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) dimana uang tersebut saksi Amarul Razi Bayu Bin Basir Yunus peroleh dari menjual tanah sawahnya di Panteraja Kab. Pidie Jaya, sehingga saksi Amarul Razi Bayu Bin Basir Yunus harus kehilangan tanah sawahnya.
6. Bahwa adapun pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan telah pula dipertimbangkan oleh penuntut umum dalam surat tuntutan sehingga oleh

Halaman 27 dari 38. Putusan Nomor 272/PID/2019/PT BNA.



karena itu kami penuntut umum berkeyakinan bahwa untuk memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat, sehingga dengan demikian menurut kami terhadap terdakwa sebagaimana termuat dalam surat tuntutan yakni kami penuntut umum tidak menuntut terdakwa secara maksimal yaitu selama 4 (empat) tahun sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 378 KUHPidana;

7. Bahwa untuk mencegahnya (prevensi) terjadinya tindak pidana tersebut maka salah satu solusinya adalah melakukan penghukuman yang setimpal bagi pelakunya sehingga tercapainya ketertiban hukum itu sendiri dan menjadi pembelajaran bagi calon-calon pelaku tindak pidana serupa;
8. Bahwa apabila terhadap terdakwa yang melakukan tindak pidana penipuan tidak dijatuhkan penghukuman yang setimpal, dengan demikian maka untuk mencapai sebuah tertib hukum yang melindungi kepentingan hukum itu sendiri akan sangat susah untuk tercipta dan diwujudkan;

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Banda Aceh menerima permohonan banding kami sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Meureudu Nomor : 32/Pid.B/2019/PN Mrn tanggal 21 Agustus 2019.
3. Menyatakan Terdakwa **MAIMUN Bin MUSA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Penipuan, sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 378 KUHPidana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MAIMUN Bin MUSA** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangkan waktu selama terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) lembar foto copy slip setoran Bank BRI yang sudah dilegalisir oleh Bank BRI Kantor Cabang Pembantu Ulee Gle pada tanggal 07 April 2017 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke rekening nomor : 3981-01-004905-53-4 a.n. MAIMUN.
 - b. 1 (satu) lembar foto copy slip setoran Bank BRI yang sudah dilegalisir oleh Bank BRI Kantor Unit Meurah Dua Sigli pada tanggal 11 April 2017 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke rekening nomor : 3981-01-004905-53-4 a.n. MAIMUN.
 - c. 1 (satu) lembar foto copy slip setoran Bank BRI asli pada tanggal 05



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2017 sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ke rekening nomor : 3981-01-004905-53-4 a.n. MAIMUN.

- d. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keputusan Pemerintah Aceh dengan Nomor : Peg.813.3/127/2016 tanggal 01 Oktober 2016 tentang Penetapan Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama ANITA SELFITRI.
- e. 1 (satu) lembar foto copy surat Pemerintah Aceh Sekretariat Daerah, Surat Keputusan dengan Nomor : A1/B.604.02.RSUDZA/2017 tanggal 01 Juni 2017.

dikembalikan kepada saksi MULIADI Bin NURDIN.

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 06 Agustus 2019.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pidie Jaya tersebut di atas, Terdakwa MAIMUN bin MUSA telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 12 September 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Meureudu pada tanggal 16 September 2019, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terbanding (Terdakwa) tidak sependapat dan menolak keras serta keberatan terhadap Amar Putusan Pengadilan Negeri Meureudu Nomor: 32/Pid.B/2019/PN Mrn tanggal 21 Agustus 2019 atas nama Terbanding (Terdakwa) Maimun Bin Musa. dan Memori Banding Jaksa Penuntut Umum karena alasan-alasan Memori Banding tersebut tidak didasarkan pada fakta-fakta persidangan yang sebenarnya sehingga keliru dan dasar hukum yang tidak benar.
Oleh karena itu memori Banding tersebut haruslah **DITOLAK** atau setidaknya **tidak dapat diterima**;
- Bahwa apa yang diuraikan dalam **Kontra Memori Banding** ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan :
 1. Esepsi Terdakwa yang dibacakan di dalam Persidangan
 2. Nota Pembelaan (Pleidoi) a/n TERDAKWA yang dibacakan di Persidangan pada Tanggal 19 Agustus 2019
 3. Permohonan Banding Terdakwa Tanggal 27 Agustus 2019 dan mengajukan Memori Banding oleh Terdakwa Melalui Pengadilan Negeri Meureudu pada Tanggal 03 September 2019.

Halaman 29 dari 38. Putusan Nomor 272/PID/2019/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- **Bahwa Terbanding (Terdakwa) menolak seluruhnya Memori Banding Jaksa Penuntut Umum pada Pengadilan Negeri Meureudu, dengan alasan-alasan sebagai berikut di bawah ini:**

1. Berdasarkan Fakta-Fakta dan Keterangan Saksi di Persidangan Terdakwa dan Keluarganya merupakan Korban Penipuan dalam perkara ini.
2. Jaksa Penuntut Umum memutarbalikkan fakta dan melakukan Dikriminalisasi serta mengkambinghitamkan Terdakwa untuk menutupi keterlibatan pihak yang sesungguhnya dalam Perkara ini.
3. Berdasarkan Fakta Persidangan dan Keterangan Saksi, Barang Bukti Slip Sotoran Bank dan Sitaan Penyidik Berupa Rekening Koran dan dokumen lainnya, Terbukti bahwa **Terdakwa juga Korban Penipuan** dan dirugikan dalam Perkara ini. **Terdakwa dirugikan lebih kurang Rp. 500.000.000,-(Bukti T.1 Sampai T.XXI Terlampir)**
4. Bahwa Menurut fakta-fakta di Persidangan Pengadilan Negeri Meureudu atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum **Tidak Terbukti** secara Sah dan Meyakinkan Terdakwa secara Sengaja melawan hukum melakukan perbuatan **Pidana Penipuan.**
5. Saksi Sdr. Muhammad Sabik dan Sdr. Azhari Terbukti dan mengakui Menerima Aliran Dana (**Bukti Rekening Koran**)
6. **Saksi Sdr. Muhammad Sabik Mengakui ada Menerima Aliran Dana dan Mengakui ada Mengurus CPNS K2 atas nama Anita Selfitri dalam Perkara ini.**
7. **Dalam Kesaksiannya di Pengadilan Saksi Sdr. Amarul Razi Bayu Bin Basir Yunus Selaku Asisten Muhammad Sabik, Mengakui ada menyerahkan SK CPNS K2 Kepada Saksi Anita Selfitri Bi Nurdin.**
8. Jaksa Penuntut Umum Kekurangan Pihak dan salah alamat Menuntut terdakwa dalam Perkara ini. **Karena Terdakwa dan Keluarganya adalah Korban Penipuan dalam Perkara ini (Barang Bukti T.1 sampai T.XXI Terlampir)** dalam Berkas Perkara.

Pada Amar Putusan Ad.6.....disebutkan :

- a. 1 (satu) lembar foto copy slip setoran Bank BRI yang sudah dilegalisir oleh Bank BRI Kantor Cabang Pembantu Ulee Gle pada tanggal 07 April 2017 Sebesar Rp.50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) ke rekening nomor :3981-01-00-4905-53-4 a.n. Maimun.



- b. 1 (satu) lembar foto copy slip setoran Bank BRI yang sudah dilegalisir oleh Bank BRI Kantor Unit Meurah Dua Sigli pada tanggal 11 April 2017 Sebesar Rp.50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) ke rekening nomor :3981-01-00-4905-53-4 a.n. Maimun.
- c. 1 (satu) lembar foto copy slip setoran Bank BRI Asli pada tanggal 05 Mei 2017 Sebesar Rp.30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah) ke rekening nomor :3981-01-00-4905-53-4 a.n. Maimun.
- d. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keputusan Pemerintah Aceh dengan Nomor : Peg.813.3/127/2016 tanggal 01 Oktober 2016 tentang Penetapan Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Atas nama ANITA SELFITRI
- e. 1 (satu) lembar foto copy surat Pemerintah Aceh Sekretariat Daerah, Surat Keputusan dengan Nomor : A1/B.604.02.RSUDZA/2017 tanggal 01 Juni 2017.

Dikembalikan Kepada Saksi Muliadi Bin Nurdin

- **Penjelasan Aliran Dana Barang Bukti Rekening Koran Tidak lengkap, karena Jaksa Penuntut Umum tidak menggambarkan secara Utuh dan lengkap Penerima Aliran Dana karena untuk menutupi keterlibatan pihak lainnya sebagai penerima aliran dana yang sesungguhnya.**

Penjelasan Fakta Sebenarnya berdasarkan Barang Bukti Rekening Koran Aliran Dana Amar Putusan Ad.6 sebagai berikut :

1. Barang Bukti Aliran Dana Rekening Koran yang Utuh dan Lengkap dalam Perkara ini :

- **Foto Copy Rekening Koran Pada Tanggal 07-04-2017, Sdr. Nazaruddin mengirimkan uang sejumlah Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) ke rekening Terdakwa dan pada hari yang sama yaitu tanggal 07-04-2017, Terdakwa bersama Sdr. Herianwansyah Putra Bin Nurdin (Adik Kandung Muliadi Bin Nurdin) kembali mentransfer Dana tersebut sejumlah Rp.50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) ke Rekening Muhammad Sabik.**
- **Foto Copy Rekening Koran Pada tanggal 11-04-2017, Sdr. Isra mengirimkan uang sejumlah Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) dan Pada hari yang sama Terdakwa bersama Sdr. Heriawansyah Putra Bin Nurdin (Adik Kandung Muliadi Bin**



Nurdin) kembali mentransfer dana tersebut sejumlah Rp.50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) ke Rekening Sdr. Azhari.

- **Foto Copy Rekening Koran Pada tanggal 05-05-2017** Sdr. Isra mengirimkan uang sejumlah Rp.30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah) dan **Keesokan harinya yaitu tanggal 06-04-2017, Terdakwa kembali mentransfer dana tersebut bersama Sdr. Herianwansyah Putra (Adik Kandung Muliadi Bin Nurdin) kembali mentransfer dana tersebut sejumlah Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) ke Rekening Muhammad Sabik.**
 - **Adapun rincian dari Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) tersebut, sejumlah Rp.20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah) adalah merupakan uang Pribadi Terdakwa untuk perlunasan pengurusan CPNS Istri Terdakwa sebagai pihak yang mengikuti CPNS Honorer K2 dan Rp. 30.000.000 untuk perlunasan Anita Selfitri.**
 - **Saya Mohon yang Mulia Pengadilan Tinggi, Memeriksa Kembali Aliran dana dalam Rekening Koran dan Barang Bukti lainnya dalam perkara ini.**
 - **Terdakwa Siap di panggil yang Mulia, untuk diminta Keterangannya demi menemukan Keadilan Sesungguhnya dalam perkara ini.**
2. Pada Poin -Poin alasan Jaksa Penuntut Umum melakukan Banding khususnya Poin 1,2,3 dengan mengutip Pendapat R. Lafave dan Adolphe. Menurut Terdakwa Jaksa Penuntut Umum telah salah alamat dan keliru menerjemahkan Pendapat Ahli Hukum tersebut. Seharusnya bukan Terdakwa yang di tuntutan di persidangan karena terdakwa dan keluarganya merupakan kornban dalam perkara ini.
 3. Saya Terdakwa pada prinsipnya Sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum Bahwa Pelaku Kejahatan harus mendapat efek jera dan dihukum terhadap perbuatannya agar tidak lagi mengulangi perbuatannya. **Tetapi dalam perkara ini bukan Terdakwa yang harus dituntut karena Terdakwa dan keluarganya adalah Korban Penipuann dalam perkara ini.**
 4. Untuk memenuhi Rasa Keadilan bagi Para Korban. **Seharusnya yang dituntut Jaksa Penuntut Umum adalah Para Pihak Terlibat**



Sesungguhnya (Sdr. Muhammad Sabik dan Sdr. Azhari) Sebagai **Pelaku Utama** karena telah terbukti menyalahgunakan Amanah Kekuasaan, wewenang dan jabatannya selama menjabat dan bekerja di Lingkungan Kantor Gubernur Aceh untuk Melakukan Penipuan CPNS K2 Honorer terhadap korbannya. Karena Perbuatan Para Pihak tersebut telah meresahkan korban dan masyarakat.

5. **Terdakwa Maimun Bin Musa dan Saksi Pelapor Muliadi Bin Nurdin** adalah sama-sama korban Penipuan dalam perkara ini.
6. Seharusnya Jaksa Penuntut Umum, menuntut pihak lain yang terlibat di dalam perkara ini yang jelas-jelas secara melawan hukuma telah terbukti di persidangan melakukan Perbuatan Penipuan melalui Barang bukti rekening koran dan fakta persidangan.
7. Dalam Perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah “ **Diskriminatif dan Tebang Pilih**” terhadap Terdakwa, karena penuntut dengan sengaja **Memutarbalikkan Fakta dan Mengkambinghitamkan Terdakwa** untuk menutupi Kejahatan dan Keterlibatan Perbuatan Penipuan yang dilakukan Pihak Lainnya dalam perkara ini.
8. **Saya Mohon Kepada Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia**, Bahwa dalam memutuskan suatu Perkara perlu Yang Mulia perhatikan unsur-unsur **Asas KEPATUTAN, Asas KEMANUSIAAN dan Asas KEADILAN** sama di Mata Hukum. Jangan sampai Putusan itu akan menghukum orang yang tidak bersalah, **apalagi Maimun Bin Musa yang hanya sebagai korban serta Tumbal dalam perkara ini ;**

Berdasarkan hal tersebut di atas, Saya mohon kepada yang Mulia Pengadilan Tinggi Banda Aceh menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menolak dan Tidak Mengabulkan Permohonan Banding dari Pemohon Banding / Jaksa Penuntut Umum untuk seluruhnya ;
2. Menerima dan Mengabulkan Kontra Memori Terbanding / Terdakwa Maimun Bin Musa untuk seluruhnya ;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Meureudu dengan Register Perkara Nomor 32 / Pid.B/2019/PN MRN, tertanggal 21 Agustus 2019, atas nama Terdakwa Maimun Bin Musa, dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan Terbanding / Terdakwa Maimun Bin Musa tersebut di atas, tidak terbukti bersalah secara Sah dan Menyakinkan melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana Dakwaan Primair ;



5. Menyatakan Terbanding / Terdakwa Maimun Bin Musa bebas dari segala Dakwaan (*Vrijspraak*) atau setidaknya tidaknya dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*Ontslog van alle rechtsvelvolging*);
6. Menetapkan Terdakwa tetap sebagai Tahanan Kota sampai adanya Putusan Hukum Tetap (Ingkrah);
7. Memulihkan Nama Baik, Harkat dan Martabat Terbanding / Terdakwa Maimun Bin Musa pada keadaan semula;
8. Menetapkan supaya biaya perkara yang timbul pada persidangan ini dibebankan kepada Negara.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan teliti dan seksama keseluruhan berkas perkara yang terdiri dari : berita acara persidangan, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Meureudu tanggal 21 Agustus 2019 Nomor 32/Pid.B/2019/PN-Mrn., yang dimintakan banding tersebut dan memori banding yang diajukan oleh Terdakwa serta Kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, juga memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meureudu telah mempertimbangkan seluruh unsur dakwaan tersebut dengan tepat dan benar yang dijadikan dasar dalam memutus perkara *a quo* yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa MAIMUN bin MUSA telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**penipuan**" sebagaimana didakwakan kepadanya berdasarkan dakwaan Alternatif Pertama, melanggar Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meureudu tersebut mengenai kesalahan Terdakwa, akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meureudu dan memandang perlu untuk mengadakan perbaikan sekedar tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, dengan pertimbangan sebagai berikut di bawah ini:

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Hendra Darmawan Bin Mardeli, saksi Amarul Razi Bayu Bin Basir Yunus yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan dan keterangan saksi Muhammad Sabik, SH.,MH. Bin Abdul Hadi yang diberikan di Penyidik di bawah sumpah dan dibacakan di persidangan, yang satu sama lain saling



berkaitan dan saling bersesuaian bahwa orang yang menjadi pelaku utama dalam hal pemberian janji dan menawarkan kepada beberapa korban untuk diterima sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Provinsi Aceh melalui jalur khusus dengan pembayaran sejumlah uang adalah saksi Muhammad Sabik, SH.,MH. Bin Abdul Hadi yang dibantu oleh saksi Hendra Darmawan bin Mardeli sedangkan Terdakwa Maimun Bin Musa serta saksi Amarul Razi Bayu bin Basir Yunus kemudian ikut pula membantu karena pada awalnya keduanya berkepentingan dalam penerimaan CPNS di Provinsi Aceh yang dimaksud, di mana Terdakwa Maimun bin Musa berkeinginan memasukkan istrinya dan adiknya bernama Idawati sebagai CPNS dan saksi Amarul Razi Bayu bin Basir Yunus sendiri berkeinginan menjadi CPNS;

- Bahwa dari keterangan saksi-saksi Hendra Darmawan bin Mardeli, Amarul Razi Bayu bin Basir Yunus dan Muhammad Sabik, SH.,MH. Bin Abdul Hadi yang juga bersesuaian dengan keterangan Terdakwa serta bersesuaian pula dengan surat bukti berupa Rekening Koran dari rekening Terdakwa Maimun bin Musa Nomor : 3981-01-004905-534 pada Bank Rakyat Indonesia (BRI), di mana ternyata selama kurun waktu bulan April 2017, telah terjadi mutasi (transfer uang) dari rekening Terdakwa Maimun bin Musa ke rekening saksi Muhammad Sabik, SH.,MH. Sebanyak 19 (sembilan belas) kali dengan total nominal tidak kurang dari Rp.316.000.000,00 (tiga ratus enam belas juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, di mana Terdakwa Maimun bin Musa yang awalnya berhubungan dengan saksi Hendra Darmawan bin Mardeli dan saksi Muhammad Sabik, SH.,MH. Bin Abdul Hadi guna meminta tolong untuk mengurus istrinya dan adiknya agar dapat menjadi CPNS di Provinsi Aceh lewat jalur khusus dengan cara membayar sejumlah uang dan kemudian hal itu oleh Terdakwa juga ditawarkan kepada orang lain termasuk kepada saksi korban Anita Selfitri binti Nurdin yang juga masih keluarga dekatnya dan Terdakwa pula yang menerima uang dari keluarga saksi korban Anita Selfitri binti Nurdin, yang meskipun kemudian uang tersebut diteruskannya kepada saksi Muhammad Sabik, SH.,MH. Bin Abdul Hadi, sebagai orang yang sudah berpendidikan tinggi (berpendidikan Starata 2) semestinya Terdakwa dari awal sudah dapat menduga bahwa proses penerimaan CPNS yang demikian itu sangat berpotensi mengandung unsur penipuan karena Terdakwa yang juga sebagai seorang



dosen tentu sudah sangat mengetahui bahwa dalam sepuluh tahun terakhir ini proses penerimaan CPNS sangat terbuka dan transparan, namun faktanya bahwa perbuatan Tedakwa Maimun bin Musa tersebut telah menimbulkan kerugian bagi saksi korban Anita Selfitri binti Nurdin dan keluarganya meskipun di sisi lain Terdakwa Maimun bin Musa dan istrinya serta adiknya juga telah menjadi korban dari saksi Muhammad Sabik, SH.,MH., sehingga karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa adalah tidak adil jika beban kesalahan dan pertanggungjawaban hanya ditimpakan Terdakwa Maimun bin Musa semata karena dari fakta hukum di atas telah ternyata bahwa yang menikmati uang yang disetorkan oleh keluarga saksi korban Anita Selfitri binti Nurdin bukanlah Terdakwa Maimun bin Musa melainkan saksi Muhammad Sabik, SH.,MH., maka dengan demikian menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi bahwa pidana berikut ini yang selengkapnyanya ditetapkan dalam amar adalah adil dan layak setimpal bagi kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meureudu tanggal 21 Agustus 2019 Nomor 32/Pid.B/2019/PN-Mrn yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi bahwa Terdakwa terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana serta berstatus ditahan, maka cukup alasan untuk menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;



MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa MAIMUN bin MUSA dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pidie Jaya;
 - Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Meureudu tanggal 21 Agustus 2019 Nomor: 32/Pid.B/2019/PN Mrn., yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **MAIMUN Bin MUSA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **“Penipuan”**;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama: **1 (satu) Tahun.**;
 3. Menetapkan Terdakwa untuk tetap ditahan;
 4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) lembar foto copy slip setoran Bank BRI yang sudah dilegalisir oleh Bank BRI Kantor Cabang Pembantu Ulee Gle pada tanggal 07 April 2017 sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke rekening nomor : 3981-01-004905-53-4 a.n. MAIMUN.
 - b. 1 (satu) lembar foto copy slip setoran Bank BRI yang sudah dilegalisir oleh Bank BRI Kantor Unit Meurah Dua Sigli pada tanggal 11 April 2017 sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke rekening nomor : 3981-01-004905-53-4 a.n. MAIMUN.
 - c. 1 (satu) lembar foto copy slip setoran Bank BRI asli pada tanggal 05 Mei 2017 sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ke rekening nomor : 3981-01-004905-53-4 a.n. MAIMUN.
 - d. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keputusan Pemerintah Aceh dengan Nomor : Peg.813.3/127/2016 tanggal 01 Oktober 2016 tentang Penetapan Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama ANITA SELFITRI.
 - e. 1 (satu) lembar foto copy surat Pemerintah Aceh Sekretariat Daerah, Surat Keputusan dengan Nomor : A1/B.604.02.RSUDZA/2017 tanggal 01 Juni 2017.
- Dikembalikan kepada saksi MULIADI Bin NURDIN;**
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa untuk tingkat banding sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari **Selasa** tanggal **22 Oktober 2019**, oleh kami: **Dr. AMRIL, SH.,M.Hum.**, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh selaku Ketua Majelis, **MAKARODA HAFAT, SH.,M.Hum.** dan **TAFSIR SEMBIRING MELIALA, SH.,M.Hum.**; selaku Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 24 September 2019 Nomor: 272/PID/2019/PT BNA dan putusan tersebut **diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum** pada hari **Selasa** tanggal **29 Oktober 2019**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta **NUR AFIFAH, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA:

d.t.o

1. **MAKARODA HAFAT, SH.,M.Hum.**

d.t.o

2. **TAFSIR S. MELIALA, SH.,M.Hum.**

KETUA MAJELIS,

d.t.o

Dr. AMRIL, SH.,M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

d.t.o

NUR AFIFAH, SH.

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh ;
PENGADILAN TINGGI / TIPIKOR BANDA ACEH
WAKIL PANITERA

T. TARMULI, SH

Nip.19612131 198503 1009

Halaman 38 dari 38. Putusan Nomor 272/PID/2019/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)